

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dalam penelitian ini lingkungan masyarakat tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kota Metro. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.

Sehingga dengan penelitian empiris dan mengkaji data secara langsung dapat diketahui kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro dalam melindungi dan membina narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan baik sebagai pelaku maupun korban.

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi adalah:

##### *1. Pemeriksaan data (editing)*

Yaitu memeriksa data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses editing terhadap hasil telaah dari bahan penelitian mengenai permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah.

##### *2. Rekonstruksi data (reconstructing)*

Yaitu Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah diinterpretasikan.

##### *3. Sistematisasi data (systematizing)*

Menempatkan data menurut kerangka sistematisasi Bahasa berdasarkan urutan masalah.

## **C. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Untuk memperoleh data-data yang terkait dengan obyek penelitian. Agar penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran terhadap data yang ada sehingga dapat dipahami untuk dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Maka penyusun menggunakan sumber data melalui:

- a. Penelitian lapangan untuk memperoleh atau sebagai sumber data primer.
- b. Kepustakaan yang menjadi sumber dari data sekunder.

### **2. Jenis Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro dan lembaga-lembaga terkait. Terdiri dari:
  1. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas: Achmad Walid, M.H.
  2. Narapidana; 1. Heru Setiadi; 2. Iwan Very Vendy
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dari dokumentasi buku-buku, karya-karya ilmiah, dan artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan untuk memperoleh data primer.
2. Studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna dijadikan landasan di dalam membahas permasalahan dalam penelitian.

3. Teknik pengambilan data menggunakan *accidental sampling*, yang dimana peneliti akan mewawancarai siapa saja yang dapat ditemui atau yang kebetulan ditemui.<sup>1</sup>

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengolahan data dan penafsiran data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat dalam pemecahan permasalahan yang dianalisis. Keseluruhan data yang diperoleh baik yang primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis dengan teknik analisis data penelitian secara deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana penganiayaan antar narapidana dalam Lapas. Untuk mempermudah pengolahan data untuk pembahasan digunakan metode deskriptif analisis dengan pemecahan permasalahan yang ada dalam keadaan yang faktual serta dari pembahasan yang sudah diungkap, dari data yang penulis deskripsikan dan analisis data-data yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan berdasarkan jawaban dan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dan diungkapkan secara jelas.

---

<sup>1</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107.